

Urgensi Pengaturan Confidentiality Agreement sebagai Optimalisasi Perlindungan Kerahasiaan Informasi Bernilai Ekonomi

Rachel Fayza Rabbani, Suherman Suherman

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia
rachel.fayza@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis indikator tindakan yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran rahasia dagang dan menganalisis urgensi pengaturan *confidentiality agreement* sebagai optimalisasi perlindungan rahasia dagang. Penelitian penting dikaji melihat pada konflik rahasia dagang yang terjadi akibat pengingkaran kesepakatan menjaga rahasia dagang. Penelitian ini memanfaatkan metode penelitian yuridis normatif berdasarkan bahan hukum sebagai penunjang penelitian melalui pendekatan undang-undang dan studi kasus pada PT. Flux Asia Solusindo. Penelitian menghasilkan bahwa adanya elemen utama yang perlu diuji untuk menentukan suatu informasi dapat dikualifikasikan sebagai rahasia dagang atau tidak. Tanpa adanya perjanjian secara tertulis atau lisan untuk menjaga rahasia dagang menimbulkan kerancuan dalam mengajukan upaya hukum apabila terjadi pengungkapan informasi tersebut di kemudian hari. Pemerintah dan DPR sebaiknya mengatur *confidentiality agreement* dan diharmonisasikan dengan pembatasan wilayah, periode waktu, dan pencantuman klausul non-kompetisi dalam UU Rahasia Dagang. Kepastian hukum terhadap perlindungan rahasia dagang pada proses persidangan dapat diwujudkan dengan perubahan oleh Mahkamah Agung terkait persyaratan permohonan mengajukan persidangan secara tertutup oleh pemilik rahasia dengan kewajiban hakim untuk menyatakan sidang tertutup dalam pemeriksaan substansi. Penyelesaian sengketa rahasia dagang di Indonesia sebaiknya mengutamakan jalur mediasi atau perdata. Tuntutan pidana hendaklah menjadi upaya terakhir sebagaimana dianut asas *ultimum remedium*.

Kata kunci: Perjanjian Kerahasiaan; Rahasia Dagang; Rahasia Perusahaan

Abstract

*This research aims to analyze indicators of actions that qualify as trade secret violations and analyze the urgency of regulating confidentiality agreements to optimize trade secret protection. Important research is studied looking at trade secret conflicts that occur as a result of breaking an agreement to protect trade secrets. This research utilizes normative juridical research methods based on legal materials to support research through statutory approaches and case studies at PT. Flux Asia Solusindo. Research shows that there are main elements that need to be tested to determine whether information can be qualified as a trade secret or not. Without a written or verbal agreement to protect trade secrets, it creates confusion in filing legal action if the information is disclosed at a later date. The government and DPR should regulate confidentiality agreements and harmonize them with territorial restrictions, time periods, and the inclusion of non-competition clauses in the Trade Secrets Law. Legal certainty regarding the protection of trade secrets in the trial process can be realized by changes by the Supreme Court regarding the requirements for applications to submit a closed trial by the owner of the secret with the judge's obligation to declare the trial closed in the substantive examination. Settlement of trade secret disputes in Indonesia should prioritize mediation or civil proceedings. Criminal prosecution should be a last resort as adhered to by the principle of *ultimum remedium*.*

Keywords: Confidentiality Agreement; Corporate Secrets; Trade Secrets

1. PENDAHULUAN

Salah satu isu hukum bisnis yang berkembang pesat secara global adalah isu terkait kekayaan intelektual.¹ Lahirnya suatu kekayaan intelektual diawali dengan kapabilitas manusia dalam menggagas hasil dari daya kreativitasnya kepada khalayak umum, sehingga sangat patut apabila setiap bagian dari hak kekayaan intelektual berhak mendapatkan perlindungan hukum yang optimal, salah satunya dari lingkup hukum bisnis adalah rahasia dagang.² Rahasia dagang sebagai bagian satu kesatuan yang terintegrasi dengan hak kekayaan intelektual perlu dipahami bahwa lahirnya rahasia dagang lahir diikuti pula dengan penemuan hak kekayaan intelektual lainnya.³ Perlindungan hukum akan terwujud apabila terbukti telah memadainya peraturan perundang-undangan terkait rahasia dagang yang mampu terus berkembang menyesuaikan kebutuhan zaman, sehingga memudahkan proses penegakan hukum dan segala kepentingan pelaku usaha lainnya di kemudian hari. Persaingan usaha yang kian pesat dan kompetitif dalam industri perdagangan berpotensi melahirkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat demi menopang keberlangsungan bisnis masing-masing, sehingga diperlukan optimalisasi perlindungan terhadap rahasia dagang suatu bisnis dengan langkah awal pemberian edukasi kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha baik pengusaha maupun karyawan terkait betapa pentingnya melindungi informasi rahasia dari aktivitas perdagangannya karena sekecil apa pun informasi berharga dari suatu bisnis dapat memberikan peluang kepada perusahaan pesaing untuk mencari celah guna mengguguli bisnisnya dengan cara yang curang.

Optimalisasi rahasia dagang yang dilindungi mendorong pengusaha selaku pemilik rahasia perusahaan untuk mengatur kontrak khusus yang bersifat mengikat dan tertulis antara pengusaha dan karyawan atas kesepakatan dalam menjaga informasi rahasia perusahaan.⁴ Pasal 5 ayat (1) huruf d UU Rahasia Dagang menyatakan kesepakatan secara tertulis dapat menjadi dasar peralihan hak rahasia dagang. Fokus dalam penelitian ini tertuju kepada strategi optimalisasi perlindungan rahasia dagang melalui perjanjian kerahasiaan (*confidentiality agreement*). Keutuhan rahasia dagang diharapkan lebih terjamin dan meminimalisir kekhawatiran akan bocornya informasi rahasia perusahaan yang berpotensi digunakan secara komersial oleh perusahaan pesaing.⁵ Penambahan

¹ Nourma Dewi and Tunjung Baskoro, 'Kasus Sengketa Merek Prada S.a dengan PT. Manggala Putra Perkasa dalam Hukum Perdata Internasional', *Jurnal Ius Constituendum* 4, No. 1 (2019): 18, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i1.1531>.

² Muhammad Djumahana and R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori Dan Prakteknya di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).

³ Zaenal Arifin and Muhammad Iqbal, 'Perlindungan Hukum terhadap Merek yang Terdaftar', *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 47, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117>.

⁴ Suherman Suherman, *Perkembangan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Kontrak Jangka Panjang*, 1st ed. (Jakarta: LPPM UPN Veteran Jakarta Press, 2020).

⁵ Emmy Febriani Thalib, Dwi Novita Sari, and Luh Putu Rara Ayu Ratnaningrum, 'Pentingnya Perlindungan Rahasia Dagang pada Perusahaan di Indonesia', 2022, 12–21, <https://doi.org/10.36733/yusthima.v2i2>.

klausul seperti klausul non-kompetisi mungkin terjadi dalam perjanjian kerahasiaan sebagai wujud asas kebebasan berkontrak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum lain.⁶ Strategi optimalisasi rahasia dagang berbenturan dengan ketiadaan regulasi hukum terkait *confidentiality agreement*, padahal strategi pengelolaan informasi rahasia perusahaan akan berpengaruh terhadap ketaatan pekerja dalam menjaga kerahasiaan informasi perusahaan.⁷ Akan tetapi, ketiadaan regulasi hukum bukan berarti *confidentiality agreement* tidak dapat diterapkan, karena secara praktis kesepakatan tersebut didukung oleh salah satu asas hukum yang dikenal pada KUHPerdara Pasal 1338 ayat (1) yakni *pacta sunt servanda* bahwa akan mengikat bagi pihak yang bersepakat. Mencermati asas tersebut, maka *confidentiality agreement* tetap dianggap sah bak undang-undang selama dilaksanakan dengan iktikad baik.⁸

Sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian serupa yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, terlebih dahulu penelitian yang diteliti oleh Ariyanti pada tahun 2021. Permasalahan yang dikaji adalah pro dan kontra mengimplementasikan sistem rahasia dagang guna melindungi rahasia perusahaan. Hasil menunjukkan bahwa kelebihanannya ialah perlindungan tak terbatas, ketertutupan terjaga, dan beberapa komponen seperti data nasabah dan teknik marketing hanya bisa memanfaatkan sistem ini, sedangkan kekurangannya dapat mengurangi produktivitas dan membutuhkan dana. Kesamaan terletak pada analisis terhadap langkah perlindungan rahasia dagang berupa rahasia perusahaan. Perbedaan terletak pada pembahasan Ariyanti berfokus pada pro kontra dan memberikan upaya yang bersifat fisik dan praktikal seperti pemasangan slogan “*staff only*”, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada sisi yuridis dari *confidentiality agreement* dengan memberikan masukan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.⁹

Penelitian selanjutnya dari Nugroho pada tahun 2022. Permasalahan yang dikaji adalah penerapan asas keadilan dalam pengaturan perjanjian kerahasiaan dan akibat hukum yang akan timbul jika karyawan enggan menyetujui perjanjian kerahasiaan sebelum mengundurkan diri. Hasil menunjukkan bahwa perlu

⁶ Windi Afdal and Wulan Purnamasari, ‘Kajian Hukum Non-Competition Clause Dalam Perjanjian Kerja Menurut Perspektif Hukum Indonesia’, *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 2 (2021): 387–402, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>.

⁷ Taun, ‘Asas Kebebasan Berkontrak Perjanjian Kerja Tenaga Kerja Asing Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan’, *Jurnal de Jure* 12, no. 2 (2020): 1–17, <https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v12i2.381>.

⁸ Farly Lumopa, Suherman Suherman, and Imam Haryanto, ‘Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek Terkenal Di Indonesia’, *Jurnal Yuridis* 5, no. 2 (2018): 277–93, <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sph&AN=119374333&site=ehost-live&scope=site%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.07.032%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.tics.2017.03.010%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.08.006>.

⁹ Ariyanti, ‘Perlindungan Hukum Rahasia Perusahaan Melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang’, *Bhirawa Law Journal* 2, no. 2 (2021): 79–86, <https://doi.org/10.26905/blj.v2i2.6843>.

ditetapkan pembatasan dalam perjanjian kerahasiaan dengan tetap tunduk pada norma kesusilaan dan ketertiban umum. Akibat hukum yang timbul akan dikembalikan pada hasil mufakat antara pengusaha dan karyawan. Kesamaan terletak pada analisis terhadap urgensi berkenaan dengan penetapan suatu pembatasan kewajaran yang perlu dipatuhi ketika proses penyusunan suatu kesepakatan dalam menjaga kerahasiaan. Perbedaan terletak pada pembahasan Nugroho berfokus pada akibat hukum jika karyawan menolak menandatangani perjanjian kerahasiaan sebelum pengunduran diri, sedangkan penelitian ini menganalisis elemen penting dalam suatu informasi agar dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang.¹⁰

Penelitian terakhir dari Ulya pada tahun 2023. Permasalahan yang dikaji adalah rahasia dagang yang harus dilindungi dan implementasinya menyesuaikan era digital. Hasil penelitian bahwa dampak teknologi memungkinkan pengusaha menyebarkan informasi rahasia secara sadar terhadap teknik produksi, pengolahan, penjualan, atau teknik lainnya melalui jejaring sosial. Salah satu contoh seperti melalui grup Facebook bernama “*Baking Lovers Indonesia*” dengan 97,9 ribu anggota, antar pengusaha saling berbagi wawasan dalam berinovasi, namun nyatanya informasi tersebut kerap mengandung unsur kerahasiaan. Penyebaran informasi rahasia melalui jejaring sosial tersebut akan melunturkan unsur kerahasiaan sehingga tidak lagi dapat dikualifikasikan sebagai rahasia dagang. Kesamaan terletak pada analisis terhadap rahasia dagang yang mutlak dijaga kerahasiaannya melalui media apa pun, termasuk jejaring sosial. Perbedaan terletak pada pembahasan Ulya berfokus pada uraian dasar hukum dan implementasi rahasia dagang di era digital, sedangkan penelitian ini berfokus pada indikator tindakan yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran rahasia dagang khususnya oleh karyawan dalam suatu perusahaan yang memiliki informasi rahasia.¹¹ Tujuan penelitian untuk menganalisis indikator tindakan yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran rahasia dagang melalui studi kasus pada PT. Flux Asia Solusindo dan menganalisis urgensi pengaturan *confidentiality agreement* sebagai strategi optimalisasi perlindungan kerahasiaan informasi bernilai ekonomi.

2. METODE

Penerapan metode penelitian menerapkan jenis berupa yuridis normatif yang berpedoman pada ketentuan hukum positif dan menarik kesimpulan terkait isu yang dianalisis.¹² Pendekatan masalah yang diterapkan berupa pendekatan

¹⁰ Kresno Adi Nugroho, Djumadi, and Noor Hafidah, ‘Akibat Hukum Penolakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (Non-Disclosure Agreement) Oleh Pekerja Yang Mengundurkan Diri’ 1, no. 3 (2022): 227–46.

¹¹ Widadatul Ulya, ‘Implementasi Hukum Rahasia Dagang Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital’, *Journal of Intellectual Property* 6, no. 1 (2023): 13–19, www.journal.uui.ac.id/JIPRO.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006), hlm. 15

undang-undang (*statute approach*) yang diterapkan melalui proses telaah terhadap ketentuan hukum dengan relevansi isu rahasia dagang untuk memahami substansi dari hukum positif yang berlaku dan pendekatan studi kasus (*case approach*) dengan menelaah kasus pada PT. Flux Asia Solusindo yang dapat menunjang argumentasi penelitian berdasarkan permasalahan yang kerap terjadi dalam masyarakat.¹³ Data sekunder digunakan sebagai sumber data yang diterapkan, di antaranya yang merupakan bahan hukum primer yakni Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 1994, *Uniform Trade Secret Act*, dan putusan nomor 1035/Pdt.G/2022/PN.Jkt Sel. Kedua, yang merupakan bahan hukum sekunder ialah publikasi seputar ilmu hukum berfungsi menguraikan secara komprehensif terkait bahan hukum primer meliputi artikel ilmiah, skripsi, buku, dan hasil penelitian. Ketiga, bahan hukum tersier yang menguraikan kedua bahan hukum lainnya lebih lanjut berupa sumber internet.¹⁴ Proses pengumpulan data diterapkan secara kepustakaan (*library research*) terhadap sumber data berupa literatur yang relevan dengan penelitian.¹⁵ Metode analisis diterapkan secara deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis secara teoritis atas peraturan perundang-undangan, teori hukum, konsep hukum. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis berdasarkan isi (*content analysis*) secara sistematis dengan menganalisis relevansi isi dari bahan hukum yang digunakan dengan objek penelitian. Hasil yang diharapkan berupa penafsiran yang logis, faktual, ilmiah, dan dapat dipahami sehingga memperoleh pemecahan masalah yang tepat dengan menjadikan bahan literatur hukum sebagai tolok ukur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Indikator Tindakan yang Dikualifikasikan sebagai Pelanggaran Rahasia Dagang

Pesatnya persaingan bisnis menjadikan rahasia dagang menjadi elemen penting dalam menopang keberlangsungan bisnis.¹⁶ Kesamaan jenis produk maupun jasa dalam industri perdagangan dengan pesaing ialah tantangan yang dihadapi pengusaha, maka strategi optimalisasi rahasia dagang diperlukan untuk

¹³ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, 'Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

¹⁴ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media, 2016).

¹⁵ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengenai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan* 7, No. 1, (Juni 2020): 20-33, 10.14710/gk.7.1.20-33

¹⁶ M F Haikal, 'Implementasi Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Studi Kasus Pada PT. Bahagia Idkho Mandiri', *Repository.Uinjkt.Ac.Id* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61416%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61416/1/Muhammad Fikry Haikal - FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61416%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61416/1/Muhammad%20Fikry%20Haikal%20-%20FSH.pdf).

mengedepankan iklim perdagangan yang sehat. Pasal 23 UU Anti Monopoli juga telah menyatakan persekongkolan merupakan hal yang dilarang untuk memperoleh rahasia perusahaan lain. Substansi dari 19 pasal yang diatur oleh UU Rahasia Dagang tidak menyinggung secara eksplisit menyangkut subjek hukum dari rahasia dagang. UU Rahasia Dagang lebih tepatnya pada Pasal 4 huruf a hanya menyatakan secara implisit dengan ketentuan pemilik rahasia dagang memanfaatkan rahasia dagang miliknya sendiri. Objek hukum rahasia dagang yang diatur dalam Pasal 2 UU Rahasia Dagang di antaranya adalah teknik produksi, teknik pengolahan, teknik penjualan, dan lainnya yang memuat tiga unsur meliputi informasi tertutup dan khusus pada teknologi maupun bisnis, tidak memperkenankan khalayak umum untuk mengaksesnya, adanya upaya dari pemilik rahasia dagang untuk melindungi keutuhan dari kerahasiaannya, dan di dalamnya mengandung nilai ekonomi digolongkan sebagai rahasia dagang.¹⁷ Sedangkan, tiga unsur rahasia perusahaan meliputi bersifat rahasia dan kerahasiaannya dijaga, kebocoran informasinya berdampak pada kerugian perusahaan karena dapat disalahgunakan oleh perusahaan pesaing, dan bernilai ekonomi.¹⁸ Tanpa melakukan pendaftaran dan pencatatan, rahasia dagang tetap patut dilindungi secara mutlak, bahkan tidak terpaut pada jangka waktu tertentu, dengan syarat pemilik rahasia dagang masih tetap mengupayakan terjaganya unsur kerahasiaan dari informasi tersebut.¹⁹

UU Rahasia Dagang memegang peran utama dalam melindungi gagasan kreativitas dari daya pikir seseorang yang dapat diperdagangkan, mewujudkan iklim perdagangan yang patuh pada ketentuan hukum, melahirkan hubungan harmonis antara para pelaku ekonomi dalam bertransaksi, dan memberikan sarana informasi yang mampu mendorong produktivitas dalam mengawasi persaingan usaha secara sehat yang dapat menjadi daya tarik arus masuknya investasi ke Indonesia.²⁰ Pada kenyataannya, implementasi dari UU Rahasia Dagang kerap dihadapi oleh hambatan-hambatan yang perlu ditanggulangi dengan tepat dengan dukungan Pemerintah, penegak hukum, pelaku ekonomi, dan masyarakat umum. Penelitian ini akan membahas kasus rahasia dagang yang diselesaikan secara perdata dan dinyatakan sebagai pelanggaran rahasia dagang.

Kasus terbaru penyelesaian sengketa rahasia dagang melalui litigasi dengan putusan nomor 1035/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel yakni PT. Flux Asia Solusindo diwakili oleh Yohannes Auri Husen sebagai Penggugat melawan Fuad Fajar Samudera sebagai Tergugat I dan PT. Jelajah Andaliman Indonesia sebagai Tergugat II, dijelaskan bahwa Fuad merupakan mantan karyawan PT. Flux Asia

¹⁷ Ulya, 'Implementasi Hukum Rahasia Dagang Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital'.

¹⁸ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001).

¹⁹ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

²⁰ Ariffan Rahman Hakim, 'Penerapan Tindak Pidana terhadap Pelanggaran Rahasia Dagang di Indonesia dan Jepang', *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FH UI 2*, no. 1 (2022): 749–60, <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss2/16>.

Solusindo dengan jabatan *Art Director* termaktub dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan mengetahui rahasia dagang perusahaan berupa portofolio *Van Houten Kitchen* milik Penggugat. Dalam Pasal 7 ayat (1) surat PKWTT telah tercantum yang pada pokoknya menyatakan pekerja setuju menjaga unsur rahasia dan tidak memanfaatkan rahasia secara tanpa hak untuk kepentingan dan keuntungan sendiri, tanpa persetujuan perusahaan, dilanjut dengan ayat (2) bahwa seluruh informasi rahasia yang diberikan perusahaan kepada pekerja adalah milik perusahaan dan akan dikembalikan kepada perusahaan atau dihancurkan secara permanen jika diperlukan apabila hubungan kerja berakhir, dan ayat (5) bahwa ketentuan berlaku selama 3 tahun setelah perjanjian batal atau berakhir.

Diketahui pada tanggal 27 Mei 2022 hubungan kerja antara PT. Flux Asia Solusindo dengan Fuad telah berakhir dan selanjutnya Fuad mendirikan perusahaannya sendiri dengan nama PT. Jelajah Andaliman Indonesia. Pokok permasalahan dimulai ketika Fuad mewakili perusahaan yang didirikannya melakukan penawaran kepada perusahaan lain yang dengan nama PT. Gemilang Indofa Konstruksi dengan memanfaatkan rahasia dagang berbentuk portofolio *Van Houten Kitchen* sebagaimana portofolio tersebut adalah milik perusahaan tempat ia bekerja sebelumnya dan digunakan tanpa izin, yaitu milik PT Flux Asia Solusindo. Surat teguran atau somasi kemudian dilayangkan oleh kuasa hukum PT. Flux Asia Solusindo sebagaimana termaktub dalam surat somasi nomor 03/SCO-IX/2022 tertanggal 12 September 2022, surat somasi nomor 04/SCO-IX/2022 tertanggal 20 September 2022, dan surat somasi nomor 07/SCO-IX/2022 tertanggal 28 September 2022 yang pada pokoknya meminta ganti kerugian dan meminta Fuad tidak lagi menggunakan rahasia dagang milik PT. Flux Asia Solusindo untuk kepentingan operasional perusahaan yang didirikannya sendiri. Tanggapan atas surat somasi tersebut telah termaktub melalui surat nomor 09.2/Srt.Tanggapan-SOM-ALF&P/X/2022 yang berisi pengakuan dan permintaan maaf Fuad telah menggunakan rahasia dagang milik PT. Flux Asia Solusindo untuk kepentingan perusahaan pribadinya, namun Fuad tidak bersedia mengganti kerugian kepada PT. Flux Asia Solusindo atas rahasia dagang yang digunakannya tanpa izin.

Tindakan dan tanggapan atas somasi dari Fuad telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2), dan (5) Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu No. 027/PKWTT-FLUX/II/2020 tertanggal 05 Februari 2020, Pasal 1365 KUHPerdara karena telah menimbulkan kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, dan telah memenuhi unsur pelanggaran rahasia dagang sebagaimana Pasal 13 dan Pasal 14 UU Rahasia Dagang. Fuad telah mengungkapkan rahasia dagang milik perusahaan tempat ia bekerja sebelumnya secara sengaja, padahal PT. Flux Asia Solusindo selaku pemilik dari portofolio tersebut telah berupaya secara layak dalam rangka menjaga rahasianya melalui perjanjian tertulis yang masih berlaku mengikat yang berisi kesepakatan melindungi rahasia dagang perusahaan. Kasus ini dapat dikualifikasikan sebagai

pelanggaran rahasia dagang sebagaimana ditempuh upaya hukum secara perdata berupa ganti kerugian immateriil sejumlah Rp35.000.000,00 secara tunai dan seketika kepada PT. Flux Asia Solusindo dan melarang Fuad untuk menggunakan rahasia dagang milik PT. Flux Asia Solusindo.

Macam-macam bentuk rahasia yang mengandung unsur rahasia dagang dapat berupa suatu formula, proses dan resep rahasia, metode perhitungan atau algoritma operasional, alat-alat desain properti, pola, otomatisasi, dan desain produk atau jasa. Keberagaman bentuk rahasia dagang menjadikan aspek hukum rahasia dagang perlu dibuktikan untuk membedakan antara informasi yang termasuk kualifikasi rahasia dagang dan informasi yang tak termasuk kualifikasi rahasia dagang sebelum menyatakan suatu tindakan sebagai pelanggaran rahasia dagang. Lingkup rahasia dagang sebagaimana pada Pasal 2 UU Rahasia Dagang yakni meliputi teknik produksi, teknik pengolahan, teknik penjualan, dan lainnya selama masih di dalam lingkup teknologi maupun bisnis dengan nilai ekonomi, serta khalayak umum tidak dapat mengaksesnya. Pasal 3 UU Rahasia Dagang melengkapi persyaratan suatu rahasia agar termasuk rahasia dagang haruslah memuat empat unsur di antaranya jika informasi bernilai ekonomi, dijaga kerahasiaannya dengan melakukan upaya-upaya perlindungan sepatutnya, khalayak umum tidak mengetahui isi dari informasi sehingga eksklusif untuk kalangan tertentu, informasi dapat dimanfaatkan dalam rangka keperluan komersialisasi dan dapat meraup keuntungan ekonomi. *TRIPs Agreement Part II Section 7: Protection of Undisclosed Information Article 39 (2)* menyatakan bahwa pada intinya perseorangan dan badan hukum memiliki kemungkinan untuk mencegah informasi yang secara sah berada dalam kendali mereka agar tidak diungkapkan atau digunakan oleh orang lain tanpa persetujuan mereka dengan cara yang bertentangan dengan praktik komersial yang jujur sepanjang informasi tersebut: (a) bersifat rahasia dalam arti bahwa informasi tersebut, sebagai suatu badan atau dalam konfigurasi dan perakitan yang tepat dari komponen-komponennya, tidak diketahui secara umum atau mudah diakses oleh orang-orang dalam kalangan yang biasanya menangani jenis informasi tersebut; (b) mempunyai nilai komersial karena bersifat rahasia; dan (c) telah mengambil langkah-langkah yang wajar dalam keadaan tersebut, oleh orang yang secara sah mengendalikan informasi tersebut, untuk merahasiakannya". Dapat disimpulkan bahwa *TRIPs Agreement* mengatur unsur yang harus terpenuhi dalam suatu informasi agar dikategorikan sebagai rahasia dagang yaitu informasi yang bersifat rahasia, bernilai komersial, dan telah dilakukan upaya yang patut oleh pemilik sah dari rahasia dagang untuk mengendalikan dan menjaga kerahasiaan informasinya.

Sebaliknya, suatu informasi tidak dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang apabila rahasia dagang yang diungkapkan dalam rangka pertahanan, keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat sebagaimana Pasal 15 huruf (a) dan apabila rahasia yang terkandung di dalamnya dapat diperoleh melalui perekayasaan ulang atau *reverse engineering*. Pasal 15 huruf (b) UU Rahasia

Dagang telah mengecualikan pelanggaran rahasia dagang terhadap tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan. *Reverse engineering* pada penjelasannya ialah suatu tindakan menganalisis dan mengevaluasi untuk mengetahui informasi tentang teknologi yang ada. Dalam hal menganalisis apakah suatu tindakan *reverse engineering* melanggar hak kekayaan intelektual (HKI) atas produk yang dievaluasi, maka perlu dipastikan apakah produk tersebut sudah dilindungi melalui paten atau rahasia dagang. Penelitian ini membahas lingkup rahasia dagang yang mengenal prinsip *first to use*, dalam arti perlindungan telah melekat sejak awal ia mengetahui suatu rahasia dagang. Apabila seseorang mengungkapkan rahasia dagang dengan cara mengingkari perjanjian untuk menjaga rahasia dagang, namun beralih dengan tujuan untuk melakukan *reverse engineering* terhadap rahasia dagang milik orang lain, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran rahasia dagang, karena *reverse engineering* yang dilakukan tidak sesuai dengan konsep rahasia dagang yaitu *first to use*, maka jika pemilik rahasia dagang merasa rahasianya terancam dan ingin mengajukan upaya hukum, maka pemilik rahasia harus dapat membuktikan adanya pelanggaran melalui *reverse engineering* yang bukan untuk pengembangan lebih lanjut, melainkan untuk komersialisasi.²¹

Penelitian ini berpendapat bahwa tindakan *reverse engineering* tetap harus berlandaskan persetujuan atau lisensi dari pemilik rahasia dagang, sehingga apabila *reverse engineering* dilakukan tanpa seizin pemilik rahasia dagang tetap dikategorikan sebagai pelanggaran rahasia dagang. Tidak adanya batasan terkait sejauh mana *tindakan reverse engineering* terhadap produk rahasia dagang milik orang lain dapat dibenarkan secara hukum dalam UU Rahasia Dagang menjadikan tidak terjaminnya kepastian hukum dalam melakukan tindakan rekayasa ulang. Pemerintah dan DPR perlu memperbaharui UU Rahasia Dagang dengan membatasi *reverse engineering* dengan menentukan secara eksplisit mengenai tindakan yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Pasal 14 UU Rahasia Dagang. Prinsip moralitas berkenaan dengan iktikad baik membutuhkan kejujuran intelektual atas asal-usul dari karya intelektual yang justru akan bertentangan dengan konsep *reverse engineering* yang merasa produk hasil *reverse engineering* adalah suatu produk baru, sehingga perlu dilakukan penyesuaian ulang terhadap prinsip perlindungan rahasia dagang di Indonesia dengan prinsip hak kekayaan intelektual secara universal.²²

²¹ Faizal Kurniawan, Moch. Marsa Taufiqurrohman, and Xavier Nugraha, 'Legal Protection of Trade Secrets over the Potential Disposal of Trade Secrets Under the Re-Engineering Precautions', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, no. 2 (2022): 267, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.v16.267-282>.

²² Iswi Haryani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012).

Rahasia dagang yang dilanggar telah diuraikan dalam Pasal 13 UU Rahasia Dagang bahwa terjadi apabila individu membocorkan rahasia dagang dan/atau telah mengingkari perjanjian secara tertulis atau lisan.²³ Dilengkapi pada Pasal 14 UU Rahasia Dagang bahwa dikatakan pelanggaran rahasia dagang jika menggunakan cara yang tidak patut dan/atau melanggar hukum yang berlaku dalam memanfaatkan rahasia dagang milik pihak lain.²⁴ Bentuk-bentuk tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang perlu diatur secara spesifik dalam UU Rahasia Dagang yang mewajibkan adanya pembuktian yang sah. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembuktian di ambil dari kata “bukti” dengan definisi sebagai pernyataan atas suatu kebenaran peristiwa atau keterangan nyata.²⁵ Menurut pendapat ahli, R. Subekti menitikberatkan pembuktian sebagai langkah untuk memperkuat keyakinan hakim atas validitas dalil yang diungkapkan saat proses persidangan berlangsung. M. Yahya memberikan tolok ukur pembuktian sebagai keabsahan alat bukti di mata hukum.²⁶ Anshoruddin mendefinisikan pembuktian sebagai tahapan keterangan untuk menguatkan keyakinan. Merujuk pada ketiga pengertian ahli, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembuktian hukum ialah proses menemukan fakta-fakta penting di persidangan sebagai pembuktian kesalahan terdakwa sesuai dengan pasal yang didakwakan dengan menyertakan alat bukti untuk mendukung pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Menurut pembuktian dalam hukum acara perdata, pelaksanaan sistem rahasia dagang di Indonesia masih rawan akan terjadinya pelanggaran rahasia dagang, hal ini lantaran belum optimalnya kepastian hukum terkait perjanjian lisensi maupun pihak yang mengetahui rahasia dagang dalam suatu hubungan kontrak dalam rangka kebutuhan operasional.

Pemilik rahasia diberikan kewenangan untuk membuat perjanjian lisensi kepada pihak tertentu dengan dasar perjanjian lisensi, sehingga keabsahan memperoleh rahasia dagang dilakukan dengan penerimaan lisensi. UU Rahasia Dagang pada Pasal 4 huruf a menentukan pemilik rahasia menggunakan rahasia dagangnya sendiri, tetapi pernyataan tersebut tidak menyinggung secara spesifik mengenai subjek hukum rahasia dagang. Apabila penemuan rahasia dagang dalam suatu perusahaan didapatkan melalui lebih dari satu orang, sebagai contoh jika terdiri dari pemilik perusahaan, pengawas kegiatan yang menghasilkan rahasia

²³ Chairinaya Nizliandry, ‘Analisis Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang Rahasia Dagang Di Indonesia Dan Amerika Serikat Undang Rahasia Dagang Di Indonesia Dan Amerika Serikat’, *Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 2, no. 1 (2022): 99–112, <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1172&context=dharmasisya>.

²⁴ Wellasty Yamin, Ronald Saija, and Sarah Selfina Kuahaty, ‘Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Terhadap Produk Skincare Home Industry’, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2022): 374–81.

²⁵ Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

²⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

dagang, dan perancang formula yang menghasilkan rahasia dagang, lantas perlu adanya kepastian hukum terkait kepemilikan rahasia dagang yang sah dengan tidak mengurangi hak masing-masing. UU Rahasia Dagang hendaknya menguraikan penjelasan lebih lanjut terkait pihak yang dimaksud sebagai pemilik rahasia dagang. Berbeda dengan perlindungan yang diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap *Intellectual Property Rights* (IPR) yang sangat berfokus kepada kemanfaatan *intangible assets*. Awal kelahiran penegakan hukum terkait rahasia dagang di Amerika Serikat dimulai dari *Restatement of Torts* (1939), yang selanjutnya sebagai *output* dari *Annual Conference Meeting* di Minneapolis, negara bagian Amerika Serikat yakni Minnesota berupa *Uniform Trade Secret Act with 1985 Amendments* (UTSA) yang dilaksanakan bulan Agustus 1985. UTSA menganggap suatu rahasia berada dalam ranah keperdataan. Baru kemudian Pemerintah Federal Amerika Serikat mengundang aspek pidana dalam pelanggaran rahasia dagang berupa *Economic Espionage Act of 1996*, dengan kualifikasi pelanggaran layaknya pelanggaran federal dan termasuk ke dalam ranah spionase ekonomi.²⁷ Dalam hal subjek hukum rahasia dagang, UTSA secara tegas telah memberikan terminologi mengenai pemaknaannya dari kata pribadi berupa individu, badan usaha, pemerintah, golongan pebisnis, organisasi, perdagangan dengan mekanisme patungan, pemerintah, dan yang masih berkenaan dengan lingkup komersial dan berbadan hukum.

Alat bukti yang diakui dalam perkara perdata menurut Pasal 1866 KUHPerdata salah satunya ialah suatu tulisan maupun berbentuk penyuratan sebagai elemen penting guna pembuktian. Beberapa bentuk rahasia dagang berupa suatu temuan yang tidak tertulis, lantas akan menyulitkan proses pembuktian untuk menyatakan kebenaran formil jika terjadi pelanggaran rahasia dagang tanpa adanya alat bukti tertulis lantaran hanya diketahui oleh pihak tertentu sebagai pemilik hak. Dalam hal peralihan rahasia dagang melalui perjanjian lisensi, dokumen yang perlu dilakukan pencatatan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berupa data administratif atas peralihan hak dan tidak mengandung isi dari rahasia dagang. Ketentuan tersebut berdasar pada Pasal 5 ayat (1), (2), dan (5) UU Rahasia Dagang. Kerentanan pelanggaran rahasia dagang dan kurangnya pemenuhan kepastian hukum terhadap perjanjian lisensi yang juga menyangkut pihak-pihak tertentu membutuhkan adanya suatu pembuktian otentik dengan melibatkan pejabat umum dengan kewenangan berkenaan dalam hal perjanjian lisensi yang sangat diperlukan untuk menguatkan proses pembuktian ketika terjadi sengketa. Adapun ketika rahasia dagang digunakan untuk hubungan kontraktual antara perusahaan dengan karyawan untuk keberlangsungan proses operasional perusahaan tanpa melalui perjanjian lisensi, maka untuk pemenuhan unsur rahasia dagang menuntut pemilik rahasia dagang untuk melakukan upaya

²⁷ Nizliandry, 'Analisis Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang Rahasia Dagang Di Indonesia Dan Amerika Serikat Undang Rahasia Dagang Di Indonesia Dan Amerika Serikat'.

yang patut secara preventif guna pencegahan terjadinya pelanggaran rahasia dagang, yang dapat diwujudkan melalui perjanjian kerahasiaan (*confidentiality agreement*) untuk menguatkan pembuktian jika terjadi perselisihan di kemudian hari, lebih baik melalui perjanjian secara tertulis agar meminimalisir celah untuk disangkal oleh pihak lain.²⁸

Berdasarkan teori kepastian hukum, dengan dibuatnya perjanjian secara tertulis untuk menjaga rahasia dagang dapat menjadi suatu pedoman dan jaminan baku dalam bertindak sesuai ketentuan hukum. Diharapkan pihak-pihak yang menandatangani perjanjian tersebut menghindari tindakan yang melanggar rahasia dagang mengingat terdapat konsekuensi hukum yang menjadi tanggungjawabnya. Tanpa kepastian hukum, individu tidak mempunyai pedoman baku dalam berperilaku. Gustav Radburch menyimpulkan bahwa salah satu tujuan dari hukum itu sendiri ialah melalui adanya suatu kepastian hukum.²⁹ Ketentuan mengenai persyaratan harus adanya permohonan yang diajukan oleh pemilik rahasia dagang untuk mengajukan sidang tertutup pada Pasal 18 UU Rahasia sebaiknya diubah menjadi suatu kewajiban bagi hakim untuk menyatakan sidang tertutup dalam pemeriksaan substansi agar memberikan kepastian hukum terkait perlindungan rahasia dagang di persidangan dan hakim turut berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi.

3.2 Urgensi Pengaturan Confidentiality Agreement sebagai Strategi Optimalisasi Perlindungan Kerahasiaan Informasi Bernilai Ekonomi

Ratifikasi sebagaimana dilaksanakan Indonesia yang dapat dilihat pada UU Nomor 7 Tahun 1994 mengenai pengesahan perjanjian pembentukan *World Trade Organization* merundingkan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*.³⁰ Indonesia resmi mengakui rahasia dagang setelah ratifikasi tersebut dan Pemerintah mengakomodirnya dalam UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.³¹ Indonesia ialah bagian *TRIPs Agreement*, sehingga perlu melakukan harmonisasi antara kesatuan unsur-unsur hukum dengan kekayaan intelektual, salah satunya berupa rahasia dagang.³² Dalam *TRIPs Agreement* mengenal *undisclosed information* mendefinisikan bahwa terdapat

²⁸ Alkautsar Raga Trenggono and Budi Ispriyarso, 'Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Menjaga Rahasia Dagang Franchise', *Notarius* 15, no. 2 (2022): 706–17, <https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.26892>.

²⁹ Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, 'Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum', *Jurnal Crepido* 01 (2019): 13–22, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>.

³⁰ Ni Kadek Adinda Suiyobi Putri Wedana and Made Aditya Pramana Putra, 'Akibat Hukum Terhadap Pengungkapan Rahasia Dagang Oleh Barista Coffee Shop Berdasarkan Ius Constitutum', *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 2 (2023): 1759–68.

³¹ Talitha Shabrina Faramukti, 'Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Atas Informasi Bisnis Dalam Perjanjian Kerja Di Kabupaten Sleman', *Universitas Islam Indonesia* 15 (2018): 68–84.

³² Pritha Arintha Natasaputri, "Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Terhadap Tindakan Fanfiksasi Studi Pada Novel The Twilight Saga "Breaking Dawn" Dan Web Novel Renesmee's Normal Life", *Jurnal USM Law Review* 1, No. 2, (2018): 216-223

informasi harus dijaga kerahasiaannya.³³ Pada akhirnya, pengakuan rahasia dagang di Indonesia terwujud setelah terlaksananya ratifikasi tersebut. Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan pengaturan khusus terkait rahasia dagang melalui UU Rahasia Dagang. Pihak dengan hak atas kepemilikan rahasia dagang hanyalah pemiliknya dan/atau melalui pemberian lisensi berdasarkan kesepakatan lisensi yang dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.³⁴ UU Rahasia Dagang hanya mengatur bentuk upaya perlindungan rahasia dagang dengan cara peralihan hak melalui perjanjian lisensi. Pada kenyataannya, jika merujuk pada putusan pengadilan berkenaan dengan isu rahasia dagang, dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di Indonesia melalui jalur litigasi didominasi dengan tindakan pembocoran rahasia dagang yang terjadi antara pihak pengusaha dan pihak karyawan. UU Rahasia Dagang sepatutnya pun memperhatikan langkah-langkah dalam rangka menjamin terlindunginya rahasia yang mendasarkan pada suatu kontrak pekerjaan mengingat jangkauan rahasia dagang kini lebih luas, perlindungan karyawan yang masih lemah dalam ketentuan rahasia dagang juga dapat menimbulkan permasalahan hukum yang lebih kompleks.³⁵

Perjanjian yang berkeadilan sebagai upaya perlindungan rahasia dagang antara perusahaan dengan karyawannya perlu mengatur langkah-langkah yang harus dipatuhi dalam menjaga kerahasiaan dan mengatur pula perlindungan terhadap karyawan dengan mensyaratkan pemilik rahasia dagang mampu membuktikan terjadinya pelanggaran rahasia dagang melalui alat bukti yang sah, serta mengutamakan jalur arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa dalam penyelesaian konflik rahasia dagang sebagai penerapan *asas ultimum remedium*.³⁶ Pembentukan upaya perlindungan rahasia dagang yang dapat dijadikan alat bukti yang sah dapat diwujudkan dengan pembuatan suatu perjanjian kerahasiaan (*confidentiality agreement*) yang kerap dicantumkan dalam suatu perjanjian maupun dibuat secara terpisah. *Confidentiality agreement* yang berlandaskan hukum kontrak berisi kesepakatan bahwa para pihak menyetujui untuk tetap menjaga informasi rahasia perusahaan dengan tidak mengungkapkannya kepada pihak ketiga baik saat berlangsungnya masa kerja dan saat berakhirnya masa kerja.³⁷ *Confidentiality agreement* dapat diterapkan dalam peraturan internal perusahaan yang membutuhkan perlindungan khusus, contohnya seperti resep

³³ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama (Bandung: PT Alumni, 2003).

³⁴ Gabriella Ivana and Andriyanto Adhi Nugroho, 'Akibat Kekosongan Hukum Terhadap Non-Fungible Token Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual', *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 708–21, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2773>.

³⁵ Rizki Amalia Fitriani et al., 'Efektivitas Pengawasan Ketenagakerjaan Terhadap Upah Minimum Pekerja', *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 809–18.

³⁶ Dewa Gede Giri Santosa, 'Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Undang-Undang Cipta Kerja: Implementasi Dan Permasalahannya', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2021): 178–91.

³⁷ Hetiyasari Hetiyasari, 'Pertanggungjawaban Hukum Bagi Perusahaan Atas Batalnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 331, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4807>.

dagang, formula produk, proses produksi, portofolio, dan rahasia lainnya yang berpotensi dikomersialisasikan oleh pihak pesaing. Dengan diberikannya kebebasan untuk mencantumkan penambahan klausul tertentu dalam suatu *confidentiality agreement*, agar senantiasa mengandung asas proporsionalitas, maka klausul di dalam *confidentiality agreement* haruslah memenuhi unsur kewajiban untuk bertanggungjawab atas kerahasiaan informasi, apabila kerahasiaan tersebut luntur maka rahasia dagang tersebut akan gugur sesuai ketentuan UU Rahasia Dagang tepatnya pada Pasal 1 ayat (1). Jika merujuk pada kasus yang terjadi pada PT. Flux Asia Solusindo dimana mantan karyawannya membocorkan rahasia dagang perusahaan kepada perusahaan lain, perusahaan memiliki alat bukti yang sah untuk menggugat mantan karyawan tersebut atas dasar perjanjian tertulis yang mengandung unsur perjanjian kerahasiaan. Kurangnya kesadaran hukum mengenai pentingnya klausul untuk menjaga kerahasiaan apabila klausul tersebut digabungkan dengan perjanjian lainnya, maka sebaiknya perjanjian kerahasiaan ini dibuat secara khusus dan terpisah dengan perjanjian lainnya.

Klausul kedua mengenai pembatasan kepada pihak tertentu dalam menggunakan rahasia dagang. Sebagaimana lingkup dari rahasia dagang yang diatur pada Pasal 2 UU Rahasia Dagang meliputi teknik produksi, teknik pengolahan, teknik penjualan, dan teknik lain di bidang teknologi atau bisnis yang bernilai ekonomi, maka perlu diatur secara tegas batas-batas hak penggunaan rahasia dagang oleh karyawan. Asas proporsionalitas harus diutamakan antara perusahaan sebagai pemilik rahasia dagang dengan karyawan yang mengetahui rahasia dagang. *Confidentiality agreement* yang berlandaskan keadilan harus mampu memberikan kesejahteraan baik bagi perusahaan maupun karyawan. *Confidentiality agreement* yang berkeadilan dapat diterapkan dengan ketentuan perusahaan wajib menjamin adanya kompensasi sebagai bentuk apresiasi dalam rangka ingin mengalihkan hak milik rahasia dagang sebagaimana karyawan dengan idenya sendiri menemukan penemuan baru terhadap rahasia dagang perusahaan. Opsi kedua yaitu dapat dilakukan dengan sistem bagi hasil, dengan tujuan keduanya mendapatkan hak yang seimbang, sepanjang karyawan menyepakati apabila ia keluar dari perusahaan, maka rahasia dagang tersebut tidak berhak untuk digunakan lagi.

Klausul ketiga mengenai pencantuman klausul non-kompetisi (*non-competition clause*) yang berisi kesepakatan untuk karyawan tidak pindah bekerja pada perusahaan pesaing yang bergerak pada industri yang serupa untuk periode waktu yang ditentukan sebagaimana ketika telah terputusnya kontrak kerja pada perusahaan sebelumnya.³⁸ Sebagai perbandingan, beberapa negara bagian Amerika Serikat seperti California, Oklahoma, dan North Dakota telah mengeluarkan undang-undang yang membatasi penggunaan klausul non-

³⁸ Afdal and Purnamasari, 'Kajian Hukum Non-Competition Clause Dalam Perjanjian Kerja Menurut Perspektif Hukum Indonesia'.

kompetisi.³⁹ Berbeda dengan Indonesia yang hingga saat ini belum mengatur mengenai penerapan klausul non-kompetisi.⁴⁰ Pasal 1601 KUHPerdara yang berlaku setelah berakhirnya hubungan kerja yang mengizinkan perjanjian dengan pembatasan kekuasaan yang memiliki kemiripan dengan konsep klausul non-kompetisi, sepanjang tetap patuh dan selaras dengan ketentuan hukum.⁴¹ Indonesia dalam mengimplementasikan klausul non-kompetisi haruslah segera dilakukan penetapan terkait batasan jangka waktu dengan mempertimbangkan kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan disertai rincian daftar nama perusahaan pesaing yang harus dihindari, batas wilayah, periode waktu berlaku, spesifikasi posisi pekerjaan tertentu, dan pemberian kompensasi selama jangka waktu yang ditentukan perusahaan kepada karyawan. Jika perusahaan membuat *confidentiality agreement* dengan klausul non-kompetisi tanpa mencantumkan batasan kewajaran tersebut maka dikhawatirkan akan bertentangan dengan kebebasan individu untuk mencari pekerjaan, sehingga perlu adanya kepastian hukum terkait klausul non-kompetisi di Indonesia agar tetap memenuhi tiga tujuan hukum di antaranya hukum yang berkepastian, hukum yang menebar manfaat, dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, maka diharapkan *confidentiality agreement* disertai klausul non-kompetisi tidak akan memberatkan para karyawan.⁴²

UU Rahasia Dagang dalam mengoptimalisasikan terjaganya rahasia dagang, sangat disayangkan hingga saat ini belum mengakui eksistensi dari *confidentiality agreement* sebagai upaya preventif yang mewajibkan pemilik rahasia dagang untuk menerapkannya. Penjabaran upaya perlindungan rahasia dagang saat ini masih ditentukan secara umum dengan menyebutkan “upaya-upaya yang sebagaimana mestinya”. Perlu menjadi perhatian khusus bahwa penjabaran atas bentuk-bentuk upaya dan/atau langkah perlindungan sebagaimana perlu ditempuh oleh pihak pemilik akan memudahkannya dalam membuat *confidentiality agreement* yang tidak merugikan pihak karyawan, pihak eksternal, maupun pihak lain yang berkewajiban menjaga suatu rahasia dagang dengan menerapkan batasan-batasan kewajaran yang telah diuraikan sebelumnya.⁴³ Upaya preventif perlindungan rahasia dagang perlu dimuat lebih komprehensif dalam UU Rahasia Dagang dengan substansi yang lebih spesifik untuk menghindari perselisihan

³⁹ Daniel Wiessner, ‘Noncompete Agreements Violate US Labor Law, Official Says’, *Reuters*, 31 May 2023.

⁴⁰ Selina Juwita Putri, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Penerapan Klausul Non-Kompetisi Dalam Perjanjian Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia’ (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

⁴¹ Kristian Bungaran, ‘Non Competition Clause Dalam Perjanjian Kerja’, DHP Law Firm, 2022, <https://www.dhp-lawfirm.com/non-competition-clause-dalam-perjanjian-kerja/>.

⁴² Putri, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Penerapan Klausul Non-Kompetisi Dalam Perjanjian Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia’.

⁴³ Lailatul Murod, Ronny Winarno, and Yudhia Ismail, ‘Konsekuensi Yuridis Yang Timbul Dalam Perjanjian Kontrak Kerja Yang Memuat Non-Competition Clause’, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, no. April (2022): 59–74.

rahasia dagang dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait bentuk hak kekayaan intelektual yang memiliki keunggulan, di antaranya tidak membutuhkan biaya pendaftaran, tak terbatas pada periode waktu sepanjang si pemilik tetap konsisten menjamin keamanan rahasianya, dan memberikan dampak penting bagi keberadaan rahasia dagang sebagai aset penting yang berkaitan erat dengan keberlangsungan suatu perdagangan.⁴⁴ Tanpa adanya *confidentiality agreement*, tidak mampu menjamin kerahasiaan dari rahasia dagang yang diketahui pihak lain dan apabila di kemudian hari ternyata munculnya indikasi rahasia dagang yang dilanggar dan hendak mengajukan upaya penyelesaian sengketa, dikhawatirkan pemilik rahasia dagang akan kesulitan untuk melakukan pembuktian tanpa adanya oleh alat bukti yang sah.

Apabila pemilik atau pemegang hak atas suatu rahasia dagang telah menunjukkan langkah-langkahnya secara patut dan konsisten untuk melindungi kepemilikan haknya, salah satunya dengan membuat *confidentiality agreement*, namun tetap terjadi isu rahasia dagang yang dimilikinya dilanggar, tentu pemilik tersebut berhak mengajukan upaya hukum secara litigasi terkait perbuatan melawan hukum maupun menyelesaikan secara non-litigasi. UU Rahasia Dagang terkait penyelesaian secara litigasi telah memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik rahasia dagang yang haknya dilanggar dengan gugatan ganti rugi dan/atau penghentian seluruh perbuatan pelanggaran rahasia dagang tersebut tercantum pada Pasal 11 ayat (1), sedangkan UU Rahasia Dagang juga menitikberatkan pada penyelesaian secara non-litigasi melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa tercantum pada Pasal 12. Asas *ultimum remedium* perlu dianut dalam penyelesaian sengketa rahasia dagang, yakni dalam penegakan hukum, hendaklah penyelesaian secara pidana dilaksanakan sebagai langkah pilihan terakhir. Terlebih pula, aspek pidana dalam lingkup rahasia dagang menerapkan ketentuan delik aduan, sehingga hal ini dapat melemahkan penegakan hukum terhadap pelanggaran rahasia dagang, apabila kurangnya kesadaran hukum oleh pemilik rahasia dagang untuk melaporkan tindakan pelanggaran tersebut. Berkaca pada sengketa hak kekayaan intelektual lainnya yang berupa hak cipta, sebagaimana UU Hak Cipta, lebih tepatnya pada Pasal 95 ayat (4) menentukan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang harus diutamakan dan didahului sebelum menempuh upaya hukum secara pidana, dengan syarat selama bukan merupakan isu pembajakan dan sepanjang pihak-pihak yang tengah dalam sengketa tersebut dijamin keberadaannya tetap berada di Indonesia. Berangkat dari ketentuan tersebut, pelanggaran rahasia dagang lebih mengarah kepada perbuatan lalai yang menimbulkan kerugian materiil sehingga dapat diselesaikan secara mediasi sebagai upaya perdamaian utama dalam penyelesaian sengketa

⁴⁴ Ahsana Nadiyya, 'Analisis Pengaturan Klausul Non-Kompetisi Dalam Perjanjian Kerja: Studi Perbandingan Indonesia, Malaysia, Dan Singapura', *Hukum Dan Masyarakat Madani* 11, no. 2 (2021): 412–24.

melalui mediator untuk menghasilkan *win-win solution*.⁴⁵ Pada praktiknya, proses persidangan terkait sengketa rahasia dagang lebih banyak melalui jalur keperdataan untuk menggugat ganti rugi, namun UU Rahasia Dagang tetap memberikan ruang terhadap aspek pidana dengan sanksi pidana, tepatnya pada Pasal 17 ayat (1) berupa penjara selama-lamanya dua tahun dan/atau pemberian sanksi nominal denda sebanyak-banyaknya tiga ratus juta rupiah.

4. PENUTUP

Aspek penting terkait informasi termasuk kualifikasi rahasia dagang meliputi informasi dalam lingkup teknologi maupun bisnis yang kerahasiaannya terjaga dan bernilai ekonomi. Kriteria dalam *TRIPs Part II Section 7 Article 39 (2)* mengatur elemen terpenting yang harus termuat di dalamnya yaitu merupakan suatu rahasia yang dapat dimanfaatkan secara komersial, dan telah dilakukan langkah pengendalian dan perlindungan kerahasiaan oleh pemilik informasi. Aspek yang dapat menggugurkan rahasia dagang atas suatu informasi jika diperoleh melalui *reverse engineering* dan tidak dilakukan langkah yang patut oleh pemilik rahasia dagang dalam rangka menjamin kerahasiaan melalui perjanjian tertulis atau lisan. Penelitian ini menyimpulkan adanya urgensi bagi Pemerintah dan DPR untuk mengatur *confidentiality agreement* dan diharmonisasikan dengan pembatasan wilayah, jangka waktu, dan pencantuman klausul non-kompetisi dalam UU Rahasia Dagang untuk mencegah konflik rahasia dagang. Sejauh mana pembatasan *reverse engineering* dan penerapan klausul non-kompetisi yang sah juga perlu diatur lebih lanjut. Jika terjadi pelanggaran, pemilik rahasia dagang dapat mengajukan upaya melalui proses litigasi berupa ganti rugi maupun melalui proses non-litigasi yang berupa arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dengan menerapkan *asas ultimum remedium*. Sebaiknya, Mahkamah Agung juga mengubah persyaratan adanya permohonan oleh pemilik rahasia dagang untuk mengajukan sidang tertutup pada Pasal 18 UU Rahasia menjadi kewajiban hakim untuk menyatakan sidang tertutup dalam pemeriksaan substansi agar memberikan kepastian hukum terkait perlindungan rahasia dagang di persidangan dan Hakim turut berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdal, Windi, and Wulan Purnamasari. 'Kajian Hukum Non-Competition Clause Dalam Perjanjian Kerja Menurut Perspektif Hukum Indonesia'. *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 2 (2021): 387–402. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>.
- Arifin, Zaenal, and Muhammad Iqbal. 'Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar'. *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 47. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117>.
- Ariyanti. 'Perlindungan Hukum Rahasia Perusahaan Melalui Undang-Undang No.

⁴⁵ Suherman Suherman, *Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Di Lembaga Perbankan*, *Jurnal Adhaper*, vol. 4, 2018.

- 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang'. *Bhirawa Law Journal* 2, no. 2 (2021): 79–86. <https://doi.org/10.26905/blj.v2i2.6843>.
- Bahasa, Kamus Pusat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Bungaran, Kristian. 'Non Competition Clause Dalam Perjanjian Kerja'. DHP Law Firm, 2022. <https://www.dhp-lawfirm.com/non-competition-clause-dalam-perjanjian-kerja/>.
- Dewi, Nourma, and Tunjung Baskoro. 'Kasus Sengketa Merek Prada S.a Dengan Pt. Manggala Putra Perkasa Dalam Hukum Perdata Internasional'. *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 1 (2019): 18. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i1.1531>.
- Djumahana, Muhammad, and R Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Faramukti, Talitha Shabrina. 'Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Atas Informasi Bisnis Dalam Perjanjian Kerja Di Kabupaten Sleman'. *Universitas Islam Indonesia* 15 (2018): 68–84.
- Fitriani, Rizki Amalia, Rahmad Satria, Agustinus Astono, Rizki Amalia Fitriani, Rahmad Satria, Agustinus Astono, Angelia Pratiwi, Mastiurlani Christina, and Setyo Utomo. 'Efektivitas Pengawasan Ketenagakerjaan Terhadap Upah Minimum Pekerja'. *USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 809–18.
- Haikal, M F. 'Implementasi Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Studi Kasus Pada PT. Bahagia Idkho Mandiri'. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61416%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61416/1/Muhammad Fikry Haikal - FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61416%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61416/1/Muhammad%20Fikry%20Haikal%20-%20FSH.pdf).
- Hakim, Ariffan Rahman. 'Penerapan Tindak Pidana Terhadap Pelanggaran Rahasia Dagang Di Indonesia Dan Jepang'. *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FH UI* 2, no. 1 (2022): 749–60. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss2/16>.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Haryani, Iswi. *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Hetiyasari, Hetiyasari. 'Pertanggungjawaban Hukum Bagi Perusahaan Atas Batalnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Masa Pandemi Covid-19'. *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 331. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4807>.
- Ivana, Gabriella, and Andriyanto Adhi Nugroho. 'Akibat Kekosongan Hukum Terhadap Non-Fungible Token Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual'. *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 708–21. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2773>.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. 'Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum'. *Jurnal Crepido* 01 (2019): 13–22. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>.

- Kurniawan, Faizal, Moch. Marsa Taufiqurrohman, and Xavier Nugraha. 'Legal Protection of Trade Secrets over the Potential Disposal of Trade Secrets Under the Re-Engineering Precautions'. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, no. 2 (2022): 267. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.v16.267-282>.
- Lumopa, Farly, Suherman Suherman, and Imam Haryanto. 'Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek Terkenal Di Indonesia'. *Jurnal Yuridis* 5, no. 2 (2018): 277–93.
<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sph&AN=119374333&site=ehost-live&scope=site%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.07.032%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.tics.2017.03.010%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.08.006>.
- Murod, Lailatul, Ronny Winarno, and Yudhia Ismail. 'Konsekuensi Yuridis Yang Timbul Dalam Perjanjian Kontrak Kerja Yang Memuat Non-Competition Clause'. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, no. April (2022): 59–74.
- Nadiyya, Ahsana. 'Analisis Pengaturan Klausul Non-Kompetisi Dalam Perjanjian Kerja: Studi Perbandingan Indonesia, Malaysia, Dan Singapura'. *Hukum Dan Masyarakat Madani* 11, no. 2 (2021): 412–24.
- Ni Kadek Adinda Suiyobi Putri Wedana, and Made Aditya Pramana Putra. 'Akibat Hukum Terhadap Pengungkapan Rahasia Dagang Oleh Barista Coffee Shop Berdasarkan Ius Constitutum'. *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 2 (2023): 1759–68.
- Nizliandry, Chairinaya. 'Analisis Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang Rahasia Dagang Di Indonesia Dan Amerika Serikat Undang Rahasia Dagang Di Indonesia Dan Amerika Serikat'. *Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 2, no. 1 (2022): 99–112.
<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1172&context=dhar masisya>.
- Nugroho, Kresno Adi, Djumadi, and Noor Hafidah. 'Akibat Hukum Penolakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (Non-Disclosure Agreement) Oleh Pekerja Yang Mengundurkan Diri' 1, no. 3 (2022): 227–46.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. 'Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum'. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Putri, Selina Juwita. 'Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Penerapan Klausul Non-Kompetisi Dalam Perjanjian Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia'. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Santosa, Dewa Gede Giri. 'Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Undang-Undang Cipta Kerja: Implementasi Dan Permasalahannya'. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2021): 178–91.
- Suherman, Suherman. *Perkembangan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Kontrak Jangka Panjang*. 1st ed. Jakarta: LPPM UPN Veteran Jakarta Press, 2020.
- Suherman, Suherman. *Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Di Lembaga Perbankan*. *Jurnal Adhaper*. Vol. 4, 2018.
- Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Taun. 'Asas Kebebasan Berkontrak Perjanjian Kerja Tenaga Kerja Asing Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

- Ketenagakerjaan'. *Jurnal de Jure* 12, no. 2 (2020): 1–17. <https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v12i2.381>.
- Thalib, Emmy Febriani, Dwi Novita Sari, and Luh Putu Rara Ayu Ratnaningrum. 'Pentingnya Perlindungan Rahasia Dagang Pada Perusahaan Di Indonesia', 2022, 12–21. <https://doi.org/10.36733/yusthima.v2i2>.
- Trenggono, Alkautsar Raga, and Budi Ispriyarso. 'Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Menjaga Rahasia Dagang Franchise'. *Notarius* 15, no. 2 (2022): 706–17. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.26892>.
- Ulya, Widadatul. 'Implementasi Hukum Rahasia Dagang Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital'. *Journal of Intellectual Property* 6, no. 1 (2023): 13–19. www.journal.uui.ac.id/JIPRO.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*,. Cetakan Pe. Bandung: PT Alumni, 2003.
- Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis Lisensi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Wiessner, Daniel. 'Noncompete Agreements Violate US Labor Law, Official Says'. *Reuters*, 31 May 2023.
- Yamin, Wellastry, Ronald Saija, and Sarah Selfina Kuahaty. 'Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Terhadap Produk Skincare Home Industry'. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2022): 374–81.